

**PT SURYA HUTANI JAYA**  
(PLANTATION FOREST)

---

**RINGKASAN PUBLIK**

**PT SURYA HUTANI JAYA**



**2025**

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

## I. PENDAHULUAN

### A. PROFIL PERUSAHAAN

<b>Nama Unit Manajemen</b>	PT. Surya Hutani Jaya
<b>Alamat Unit Manajemen</b>	Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287
<b>Lokasi Unit Manajemen</b>	Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
<b>Nomor SK Konsesi</b>	SK.156/Kpts-II/1996 Jo. SK.1155/MENLHK/SETJEN/HPL.2/11/2022
<b>Luas</b>	153.875 Ha

### B. Visi dan Misi Perusahaan

- **Visi**

Menjadi perusahaan kehutanan terdepan di tingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman yang berkelanjutan.

- **Misi**

Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan SDM yang profesional.
2. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orangutan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value-HCV*).
3. Menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa / FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) dan melakukan penanganan keluhan / *Grievance* yang bertanggungjawab.
4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial.
5. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah.

### C. Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

#### 1. Kebijakan Kelestarian Produksi

Sebagai Perusahaan Hutan Tanaman Industri yang memiliki Visi menjadi Perusahaan terbaik dalam bidang pengelolaan Hutan Tanaman Industri, PT Surya Hutani Jaya berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai komitmen ini PT Surya Hutani Jaya menerapkan praktik-praktik pengelolaan hutan sebagai berikut :

- a) Mematuhi semua peraturan, perundangan dan persyaratan lain yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan, dan sosial.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

- c) Membangun Hutan Tanaman Industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan dengan memperhatikan aspek K3 dan lingkungan.
- d) Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).
- e) Tidak menanam, mengembangkan dan memanen tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetika atau *Genetically Modified Organism* (GMO)
- f) Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.

Untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial, maka PT Surya Hutani Jaya akan melakukan :

1. Kegiatan produksi yang mempertimbangkan konservasi Orangutan.
2. Membuat rencana microplanning beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu
3. Menjamin ketersediaan bibit atau benih yang bukan berasal dari hasil rekayasa genetik atau *Genetically Modified Organism* (GMO)
4. Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan serta Penyiapan Lahan yang ramah lingkungan, tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan.

PT Surya Hutani Jaya memastikan bahwa Kebijakan Kelestarian Produksi dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh Karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

## 2. Kebijakan Berkelanjutan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri yang lestari, PT Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan yang diterapkan sebagai berikut:

### 1. Lingkungan

- 1.1 Perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
- 1.2 Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- 1.3 Penerapan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan global.

### 2. Sosial

- 2.1 Penghormatan HAM dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- 2.2 Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

- 2.3 Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- 2.4 Penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasional dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

### 3. Tata Kelola

- 3.1 Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- 3.2 Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- 3.3 Memastikan mitra bisnis termasuk pemasok berkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- 3.4 Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini.

Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

Kebijakan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektifitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

### 3. Kebijakan Lingkungan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan kinerja lingkungan yang baik melalui pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*), yang akan diterapkan sebagai berikut:

1. Menerapkan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
2. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
3. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.

4. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
5. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang di produksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
6. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
7. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.
8. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Forest Sustainability – Health, Safety and Environment (FS HSE)* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

#### 4. Kebijakan Hak Asasi Manusia

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah penghormatan hak asasi (HAM) berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*), *International Bill of Human Rights* dan Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja yang diterapkan sebagai berikut:

1. Patuh terhadap undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi *ILO* Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi *ILO* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
2. Tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
3. Promosi keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional serta menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensinya.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

4. Dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
5. Penghormatan terhadap hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
6. Tidak memberikan toleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional Perusahaan. Tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja – berlaku untuk pekerja langsung, pekerja pihak ketiga atau pekerja alih daya.
7. Patuh terhadap aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
8. Patuh terhadap aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
9. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja /K3 di area operasional Perusahaan.
10. Penyediaan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
11. Mendukung peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
12. Perlindungan terhadap privasi pekerja dan hanya menggunakan informasi pribadi mereka untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan United Nations Global Compact.
13. Mewajibkan mitra bisnis/pemasok Perusahaan untuk menghormati HAM sesuai dengan Kode Etik Pemasok Perusahaan.
14. Penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
15. Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
16. Implementasi uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak HAM di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak Perusahaan dengan lebih baik.
17. Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak HAM yang mungkin telah Perusahaan sebabkan atau berperan di dalamnya.
18. Mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan HAM yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan.
19. Tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi, setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

sesuai prosedur yang berlaku. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja, masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan termasuk kelompok yang berpotensi terdampak atau kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Sumber Daya Manusia.

### 5. Kebijakan Jam Kerja

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas Perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah perlindungan pekerja terhadap jam kerja, yang diterapkan sebagai berikut:

1. Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1 (satu) jam per hari.
2. Kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
3. Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
4. Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
5. Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi dan memastikan pekerja mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Fungsi *Human Resources* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

### 6. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang diterapkan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan.
2. Mendorong mitra bisnis termasuk pemasok untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik, menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Meminimalkan dampak lingkungan dari operasi bisnis untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.
5. Menjamin pelanggan dapat mengakses mekanisme keluhan, dan melindungi data serta privasi pelanggan.
6. Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar konsesi melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
7. Melakukan penilaian dampak sosial/Studi Dampak Sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
8. Menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan pelibatan, dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara bertanggung jawab.
9. Mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Fungsi *Social and Security* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

### 7. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287



# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkomitmen menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, oleh karena itu seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan.

Salah satu penerapan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan, diterapkan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
2. Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
3. Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
4. Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
5. Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
6. Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
7. Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
8. Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
9. Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
10. Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE)* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

### 8. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah melalui penerapan pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi. Perusahaan memiliki komitmen menjalankan upaya berikut:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi di area operasionalnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

### 9. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah melalui Kebijakan Penanganan Keluhan. Perusahaan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, keluhan internal terkait ketenagakerjaan atau sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal perusahaan, serta kode etis.

Perusahaan berupaya semua keluhan akan ditangani dengan prinsip sebagai berikut:

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

- **Kerahasiaan dan anonimitas:** Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- **Non diskriminasi:** Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- **Independensi:** Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
- **Profesionalisme:** Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- **Kompetensi:** Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
- **Objektivitas:** Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- **Perlindungan dan non retaliasi:** Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- **Ketepatan waktu:** Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Proses tata cara penerimaan dan penanganan keluhan hingga penyelesaian, diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan. Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan. Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

### 10. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran, yang diterapkan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
2. Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
3. Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
4. Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
5. Secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

6. Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran kami ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management*).
7. Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (*Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response*).
8. Mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Fungsi *Fire Operation Management* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

### 11. Kebijakan “Speak Up”

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Surya Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas yang tertinggi dalam menjalankan bisnis dan menerapkan nilai-nilai kejujuran, rasa hormat, dan keadilan. Perusahaan meyakini bahwa budaya integritas yang kuat adalah pondasi utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang Perusahaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong komunikasi terbuka dan jujur di tempat kerja, serta memberikan saluran yang aman bagi karyawan untuk melaporkan masalah, kekhawatiran, atau pelanggaran hukum yang terkait dengan Perusahaan. Perusahaan mengajak seluruh karyawan dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan *Speak Up* dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
  - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
  - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
  - Penipuan.
  - Perilaku tidak etis.
  - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
  - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR.
3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

Perusahaan menanggapi semua kekhawatiran dengan serius. *Speak Up* akan membantu Perusahaan untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

### 12. Kode Etik Bisnis

PT Surya Hutani Jaya menegaskan komitmennya untuk menerapkan standar etika yang tinggi dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu perilaku yang etis dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan mencapai bisnis berkelanjutan. Kode Etik Bisnis bertujuan untuk memberikan arahan kepada karyawan dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Setiap karyawan harus waspada terhadap situasi-situasi yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan ilegal dan tidak etis, dengan selalu mencegah dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dan tidak beretika. Jika ada perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan maka harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi.

#### I. Etika Dengan Karyawan Lingkungan Kerja yang Aman

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Yang harus dilakukan adalah:

- Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan.
- Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi perusahaan atau saat bekerja, kecuali telah menerima izin khusus dari perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan setempat yang berlaku. Senjata harus disimpan fasilitas yang aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi perusahaan.
- Tidak menggunakan fasilitas perusahaan (alat, bahan atau material, suku cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- Sesegera mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui.

#### Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

Perusahaan menghormati privasi karyawan termasuk informasi pribadi. Informasi pribadi karyawan dipergunakan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Yang harus dilakukan adalah:

- Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Memberi label “rahasia” pada informasi pribadi untuk mengingatkan kerahasiaannya.
- Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan informasi pribadi dengan siapa pun.
- Berkonsultasilah dengan HR jika memiliki keraguan.

### **Kesempatan yang Setara**

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat. Yang harus dilakukan adalah:

- Keputusan terkait pekerjaan (seperti mempekerjakan, melatih, mempromosikan, memberikan kompensasi) tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya yang dilindungi secara hukum.
- Berperilaku pantas: dilarang memberikan komentar yang menyinggung dan candaan yang mengarah kekerasan maupun seksual.

### **Keberagaman dan Partisipasi**

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara. Yang harus dilakukan adalah:

- Menyadari dan menghormati perbedaan budaya.
- Memperlakukan semua orang dengan hormat.
- Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang berbeda.
- Menghargai masukan dan ide dari orang lain.
- Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.

### **Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan, baik konflik secara nyata maupun yang dipersepsikan. Yang harus dilakukan adalah:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan perusahaan terkait benturan kepentingan (E-kinship).
- Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan perusahaan di setiap saat.
- Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan perusahaan.
- Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

## **12. Etika Tanggung Jawab Pemeliharaan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja**

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi. Yang harus dilakukan adalah:

- Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.
- Menjaga agar tempat kerja selalu rapi untuk memperkecil risiko tergelincir dan terjatuh.
- Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan tepat.
- Mengenakan pakaian dan perlengkapan pelindungan diri sebagaimana diperlukan.
- Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja.
- Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin bilamana terjadi.
- Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan perbaikan sebelum terjadinya cedera serius.
- Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

### **Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol**

Siapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan perusahaan.

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa izin di lokasi perusahaan sangatlah dilarang.

Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai bagian dari aktivitas hubungan eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **II. Mitra Bisnis**

### **Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan**

Perusahaan berkomitmen untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan kami. Perusahaan juga berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama dengan perusahaan perihal etika dan kepatuhan. Yang harus dilakukan adalah:

- Mengkomunikasikan dengan jelas ekspektasi kita kepada pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta persetujuan terhadap kewajiban kontraktual yang berlaku.
- Mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mitra bisnis tidak memenuhi harapan dan kewajiban.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

- Memperlakukan mitra bisnis dengan adil dan jujur.
- Melindungi informasi rahasia mitra bisnis, misalnya informasi berkaitan dengan harga, teknologi, data, dan informasi lainnya.
- Melaporkan setiap indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh mitra bisnis terhadap kontrak perjanjian atau hukum yang berlaku

### **Hadiah dan Jamuan**

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, layanan, atau informasi rahasia apa pun adalah dilarang. Yang harus dilakukan adalah:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan terkait Hadiah dan Jamuan yang berlaku di perusahaan.

### **Pencegahan Terhadap Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang ilegal dan membuatnya terlihat sah melalui tahapan-tahapan yang berbeda, seperti penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Perusahaan melarang praktik pencucian uang. Yang harus dilakukan adalah:

- Membangun kesadaran atau pemahaman Anda tentang proses pencucian uang.
- Mengikuti proses uji kelayakan (due diligence) untuk rekanan sebelum berhubungan dengan mitra bisnis.
- Tidak ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang
- Menyampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi atas pencucian uang.

### **Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan**

Perilaku anti persaingan merupakan praktik bisnis yang berupaya untuk membatasi atau mencegah persaingan. Perusahaan melarang keterlibatan apa pun dalam praktik anti persaingan, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses penawaran, atau pembatasan persediaan. Yang harus dilakukan adalah:

- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapapun
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya.
- Simpan catatan secara akurat beserta dokumen pendukungnya dan pastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Sampaikan kekhawatiran jika menemukan indikasi perilaku anti persaingan.

## **III. Etika Dengan Lingkungan, Komunitas, dan Pemerintah**

### **Perlindungan Terhadap Lingkungan**

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab. Yang harus dilakukan adalah:

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287



# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

- Memahami dan mematuhi peraturan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.
- Memastikan bahwa fasilitas perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui standar regional, nasional, dan internasional yang relevan di mana pun perusahaan beroperasi.
- Menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap kebijakan lingkungan.
- Mendorong pemasok, kontraktor, pelanggan, dan mitra bisnis untuk terlibat dalam praktik tata layanan/kepengurusan yang bertanggung jawab.
- Segera laporkan segala risiko lingkungan, bahaya, atau potensi pelanggaran kebijakan lingkungan.
- Menghubungi Departemen terkait jika memiliki keraguan atau untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

### **Keterlibatan dengan Komunitas**

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi kami beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai program investasi yang kami miliki. Yang harus dilakukan adalah:

- Menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas.
- Menghubungi tim hubungan masyarakat untuk informasi dan pertanyaan terkait dengan komunitas.

### **Pengelolaan Komunikasi Publik**

Komunikasi publik harus jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Hanya pihak yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk oleh perusahaan yang dapat berbicara kepada publik dan media. Kami melarang pengungkapan informasi yang bersifat rahasia dan terkait kepemilikan tanpa persetujuan kepada siapapun. Yang harus dilakukan adalah:

- Selalu berhati-hati saat mengunggah (posting) apa pun di media sosial.
- Selalu berkonsultasi dengan tim hubungan masyarakat/komunikasi sebelum membuat unggahan terkait perusahaan di media sosial, mempresentasikan materi terkait perusahaan kepada public dan bila menghadapi keraguan

### **Anti Penyuapan dan Korupsi**

Perusahaan tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah perusahaan beroperasi. Yang harus dilakukan adalah:

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi perusahaan serta hukum setempat yang berlaku.
- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya, maupun mengizinkan orang lain untuk melakukannya atas nama perusahaan.
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

- Menyimpan catatan secara akurat disertai dokumen pendukung serta memastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Patuhi aturan atau konsultasikan dengan tim hubungan eksternal/*public relations* jika berurusan dengan pejabat pemerintah.

### Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perusahaan tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Namun nama perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya. Yang harus dilakukan adalah:

- Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik pribadi selama jam kerja atau menggunakan sumber daya perusahaan
- Dapatkan persetujuan dari manajer/atasan sebelum terlibat dalam aktivitas politik apa pun.
- Aktivitas politik pribadi terkadang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bicarakan dengan manajer/atasan jika terjadi hal ini.

### IV. Etika Perlindungan Aset, Dokumen, dan Integritas Keuangan

#### Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola aset perusahaan serta melindungi kekayaan intelektual perusahaan. Kita juga perlu mengelola anggaran, pengeluaran, dan dana lainnya dengan baik dan akurat. Yang harus dilakukan adalah:

- Memastikan penggunaan sumber daya harian perusahaan yang efisien.
- Mengikuti aturan dan kebijakan perjalanan dinas perusahaan.
- Setiap informasi atau data perusahaan dapat dianggap rahasia. Jangan membagikan informasi atau data perusahaan tanpa persetujuan sebelumnya dari orang yang berwenang.
- Dilarang membagikan ID pengguna dan kata sandi milik Anda kepada orang lain.
- Waspada terhadap serangan dunia maya seperti pengelabuan (*phishing*) dan spam. Laporkan setiap insiden serangan dunia maya yang diketahui atau keraguan yang dihadapi kepada tim IT perusahaan.

#### Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap

Pembukuan dan catatan perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku. Yang harus dilakukan adalah:

- Memastikan bahwa semua transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan dengan benar.
- Memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.
- Mengikuti persyaratan yang berlaku terkait dengan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan dokumen.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

- Selalu berikan informasi yang jelas dan jujur serta bekerja sama sepenuhnya selama program audit dan proses investigasi.

### Menghindari Transaksi Orang Dalam

Perusahaan melarang adanya transaksi orang dalam. Memberikan “informasi orang dalam” untuk tujuan perdagangan dianggap ilegal berdasarkan hukum dan peraturan serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi. Yang harus dilakukan adalah:

- Tidak membagikan informasi non-publik apapun tanpa persetujuan dan konsultasi sebelumnya dengan tim legal.

### 13. Kode Etik Pemasok

Kode Etik Pemasok ini bertujuan untuk memberikan panduan umum bagi semua pemasok dan mitra bisnis yang terlibat dalam kerjasama dengan PT Surya Hutani Jaya.

Kode Etik ini menguraikan nilai-nilai etika yang diharapkan, prinsip-prinsip perilaku yang dianut, serta komitmen bersama untuk menjalankan bisnis dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

PT Surya Hutani Jaya mengharapkan pemasok dan semua mitra bisnisnya untuk berkomitmen pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam pedoman ini serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Berikut adalah pedoman dalam Kode Etik Pemasok:

#### 1. Praktik Ketenagakerjaan Yang Menghormati Hak Asasi Manusia

Pemasok untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja.

- **Tidak ada Kerja Paksa**  
Menerapkan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- **Dilarang Mempekerjakan Anak**  
Menerapkan usia kerja minimum 18 tahun.
- **Jam Kerja dan Kompensasi**  
Mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
- **Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat**  
Memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apapun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- **Keberagaman & Partisipasi**  
Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

- **Lingkungan Kerja yang Aman**

Menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pendisiplinan secara fisik ataupun pelecehan baik seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya. Tidak boleh ada tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

## 2. Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan

Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

- **Lingkungan Kerja**

- Menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku.
- Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang.
- Melarang kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah diatur khusus dengan undang-undang setempat.

- **Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan**

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan.

- **Perlindungan Terhadap Lingkungan**

- Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.
- Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat, melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, penggunaan kembali, atau penggantian material.
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.
- Identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan, pengelolaan secara tepat dan memastikan keamanan atas penanganan, perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau penggunaan kembali, dan pembuangannya.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

### 3. Etika Bisnis dan Perilaku Integritas

- **Benturan Kepentingan**

Menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan menyatakan secara tertulis hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

- **Anti Penyuapan dan Korupsi**

Komitmen untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelicin atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik dalam berurusan dengan pejabat publik maupun dengan pihak individu di sektor swasta.

- **Hadiah & Jamuan**

- a. Tidak menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi.
- b. Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama.

- **Pencatatan Usaha**

Pemasok harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan.

- **Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual**

- Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah diperoleh dan dilisensikan secara sah.
- Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan.
- Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan.
- Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya.
- Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan.
- Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk *email*) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan.

- **Transaksi Orang Dalam**

Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Pemasok.

- **Keterlibatan dengan Komunitas**

Komitmen untuk berhubungan baik dengan komunitas di lingkungan setempat, menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.

Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip *Free Prior Informed Consent* – FPIC /Padiatapa.

#### 4. Akuntabilitas dan Pelaporan

Pemasok harus segera memberi tahu perwakilan Perusahaan/anggota manajemen Perusahaan ketika terjadi situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Kode Etik Pemasok ini. Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman Pemasok, sehingga Pemasok mampu melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka.

Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Pemasok atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Pemasok. Perusahaan berhak memberikan tindakan korektif terhadap Pemasok jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Pemasok atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, ataupun kebijakan Perusahaan lainnya.

Kode Etik Pemasok ini bukanlah sebagai pengganti atas penilaian yang baik oleh Pemasok. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Kode Etik Pemasok ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku

#### 14. Komitmen Pelaksanaan Forest Conservation Policy (FCP)

APP dan PT Surya Hutani Jaya (pemasok kayunya) berkomitmen bahwa dalam pelaksanaan Forest Conservation Policy (FCP) sesuai dengan protokol terkait FCP. Untuk mencapai hal tersebut, PT Sumalindo Hutani Jaya I berkomitmen :

##### 1. Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) :

APP dan PT Sumalindo Hutani Jaya I hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan sesuai hasil identifikasi penilaian HCV dan HCS secara independen:

- Sejak 1 Februari 2013, seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCV dan HCS. Tidak ada lagi pembukaan lahan yang teridentifikasi sebagai hutan.
- APP telah melakukan penilaian awal terhadap keseluruhan rantai pasokannya. APP telah memprioritaskan penilaian HCV dan HCS di daerah-daerah konsesi yang hingga sekarang masih memasok kayu alam. Area dengan HCV dan HCS akan dilindungi.
- Penilaian HCS telah dimulai dengan mengidentifikasi area dan kualitas dari tutupan hutan. Analisa satelit, didukung dengan pekerjaan di lapangan, akan mengidentifikasi area yang akan dilindungi dan juga area dengan stok karbon rendah yang dapat dikembangkan menjadi hutan tanaman industri.
- Penilaian HCS akan membedakan hutan alam dari daerah terdegradasi, yaitu daerah yang hanya memiliki pohon kecil, semak belukar dan rerumputan. Pendekatan ini akan mengategorikan vegetasi ke dalam enam kelas (stratifikasi) melalui kombinasi analisa gambar satelit dan petak di lapangan. Di Indonesia, keenam kelas ini dikenal sebagai : Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Rendah (HK2), Hutan Kerapatan Sangat Rendah (HK1), Belukar Tua (BT), Belukar Muda (BM) dan Lahan Terbuka (LT). Ambang batas APP untuk HCS akan didefinisikan, menyusul analisa lapangan, di dalam kategori Belukar Tua (BT).
- Kayu alam (MTH) yang saat ini telah berada di dalam rantai pasokan APP dan dipotong sebelum 1 Februari 2013, contohnya kayu di dalam tumpukan kayu pabrik, akan tetap dipakai

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

oleh pabrik dalam proses produksi. Kayu-kayu yang berasal dari daerah yang bukan hutan, seperti daerah belukar, juga akan digunakan oleh pabrik pulp.

- APP akan mengakhiri perjanjian pembelian maupun perjanjian lainnya dengan pemasok yang tidak memenuhi komitmen APP.
- Komitmen ini akan dipantau oleh The Forest Trust. APP menyambut pengamat pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi implementasi komitmen tersebut.

### 2. Komitmen Manajemen Gambut:

APP & PT Surya Hutani Jaya akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan cara:

- Memastikan bahwa hutan lahan gambut dilindungi sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi hutan dengan nilai konservasi tinggi dan hutan dengan stok karbon tinggi.
- Melakukan praktek manajemen terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut. Sebagai bagian dalam usaha mencapai hal ini, tidak akan ada aktivitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut tidak berhutan yang belum dikembangkan, hingga proses penilaian HCV, termasuk masukan dari ahli lahan gambut, telah selesai dilakukan.

### 3. Keterlibatan sosial dan masyarakat

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial, PT Sumalindo Hutani Jaya I akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut :

- Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal
- Penanganan keluhan & Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
- Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
- Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
- Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan

### 4. Pemasok kayu lainnya :

- Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.

## 15. Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021

PT Surya Hutani Jaya berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287



# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

### II. KONDISI UMUM

#### A. Gambaran Umum

**Tabel 1.** Gambaran letak areal konsesi

No	Dasar	Deskripsi
1.	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan (Sebulu dan Muara Kaman), Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur
2.	Administrasi Kehutanan	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Letak Geografis	00°32' LU sampai 00°17' LS dan 116° 67' sampai 117° 14' BT.
4.	Letak KPHP	-
5.	Letak DAS	DAS Santan dan DAS Mahakam, Sub DAS Telen, Kedang Rantau, Teretak, Busung dan Sub DAS Sebulu
6.	Letak Kelompok Hutan	Sungai Sebulu, Manamang dan Beliwit
7.	Ketinggian Tempat Dari Permukaan Laut	25 sampai dengan 250 m. dpl
8.	Fungsi Kawasan Hutan	Kawasan Lindung : ± 31.639 Ha Areal Budidaya : ± 122.236 Ha
9.	Kondisi Iklim	A (sangat basah) berdasarkan Schmidt dan Ferguson
10.	Kondisi Topografi	Relatif datar, walaupun ada sebagian kecil yang berlereng sangat curam
11.	Kelas Lereng	Datar (0 – 8%) : 60.528 Ha Landai (8 -15%) : 51.174 Ha Agak Curam (15 – 25%) : 26.073 Ha Curam (25 – 40%) : 16.925 Ha Sangat Curam (> 40%) : 1.698 Ha
12.	Formasi Geologi	Qa (Alluvial Deposits) : 43.870 Ha Qal (Lake Deposits) : 4.284 Ha Tmpb (Palaubalang Formation) : 21.355 Ha Tomm (MSRH Formation) : 28.126 Ha Tomp (Pamaluan Formation) : 58.763 Ha
13.	Jenis Tanah	Tropaquepts, Fluvaquepts, Tropofluvents : 9.506 Ha Placaquods; Tropopsaments, : Tropohemist 1.140 Ha Tropohemist, Tropofibrists : 13.525 Ha Tropaquepts; Fluvaquepts; : Tropohemist 129 Ha Tropudults; Dystropepts : 143 Ha Tropudults; Tropaquepts : 46.097 Ha

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

		Tropohemist, Troposaprist, : Tropaquents : 2.183 Ha Tropudults; Dystropepts : 2.511 Ha Tropudults; Dystropepts : 1.600 Ha Tropaquepts; Fluvaquents : 8.916 Ha Tropudults; Dystropepts : 2.530 Ha Tropudults; Dystropepts : 68.118 Ha
14.	Hidrologi	S. Beliwit, S. Loa Kual, S. Keteng, S. Bluhi, S. Napai, S. Bendang, S. Menamang Kiri, S. Menamang Kanan, S. Mujan, S. Tawan, S. Nayan, S. MSRH, S. Sedulang, S. Sendawan, S. Manunjang, S. Bentihan, S. Ulang, S. Tebang, S. Teratak, S. Busung, S. Sebulu, dan S. Santan

Sumber : RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Periode 2017 - 2026

**Tabel 2.** Kelas penutupan lahan berdasarkan hasil penafsiran citra landsat.

No	Penutupan lahan	Luas	
		(Ha)	%
1.	Hutan tanaman	62.667	40,07
2.	Hutan tanaman muda	11.032	7,05
3.	Belukar tua	13.712	8,77
4.	Belukar muda dan semak	45.048	28,80
5.	Tanah terbuka	14.590	9,33
6.	Tertutup awan	9.349	5,98
Jumlah		156.398	100

Sumber : Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 116 Row 60 tanggal 29 Juni 2022, dan Path 117 Row 60 tanggal 19 Mei 2022, skala 1 : 100.000.

Aksesibilitas menuju areal cukup tinggi dapat melalui jalur darat dan jalur sungai. Selain itu dapat dilalui lewat jalur udara dengan tersedianya Helypad di lokasi. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi (Samarinda) melewati kota Tenggarong menuju Sebulu (Camp 38) melalui jalan darat adalah  $\pm$  70 Km, dengan kendaraan roda dua atau roda empat dapat ditempuh kurang lebih dalam waktu 2,0-2,5 jam. Perusahaan menyediakan fasilitas angkutan (bus) bagi karyawan yang dari Samarinda–Camp Sebulu atau sebaliknya. Sedangkan angkutan umum reguler yang ada adalah DAMRI dan Angkutan Umum, L300 dengan interval waktu keberangkatan setiap jam.

Di areal kerja terdapat helypad sebanyak 3 unit masing-masing berada di base camp Sebulu, Menamang dan Muara Bengkal. Dari base camp ke seluruh areal tanaman sudah dihubungkan dengan jalan utama sepanjang 320,18 Km.

### B. Tata Ruang

Dalam hal penetapan tata ruang untuk pemanfaatan areal kerja PBPH PT. Surya Hutani Jaya berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, dimana peruntukannya meliputi areal

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya, dan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut.

Berdasarkan perhitungan peta fungsi gambut, sebagian areal PT. Surya Hutani Jaya masuk dalam areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 1.886 Ha, Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) seluas 3.596 Ha, dan Mineral seluas 150.916 Ha. Luasan tersebut termasuk pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 1.886 Ha di lapangan berupa sempadan sungai seluas 28 Ha dan belukar seluas 1.858 Ha. Dalam hal ini PT. Surya Hutani Jaya mengajukan permohonan untuk melaksanakan verifikasi lapangan terkait dengan kawasan ekosistem gambut tersebut.

Jenis tanah pada Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) seluas 3.596 Ha, berdasarkan hasil verifikasi di lapangan adalah Ultisols dan Inceptisols, sehingga pada kawasan tersebut tidak termasuk ke dalam kategori jenis gambut.

Pada areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan terdapat areal fungsi budidaya ekosistem gambut yang berupa hutan tanaman. Selanjutnya PT. Surya Hutani Jaya akan melakukan pemulihan terhadap areal tersebut sesuai dengan pedoman teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. P.16/MenLHK/Setjen/Kum.1/2,2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Rencana tata ruang areal kerja PT. Surya Hutani Jaya disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Rencana Tata Ruang Areal Kerja PT. Surya Hutani Jaya

NO	TATA RUANG	DISTRIK			LUAS	
		SEBULU	SANTAN	MUARA BENGKAL	Ha	%
1	<b>KAWASAN LINDUNG</b>	<b>9.758</b>	<b>15.841</b>	<b>6.040</b>	<b>31.639</b>	<b>20,56%</b>
	a. Semp. Sungai	3.130	1.495	3.098	7.722	5,02%
	b. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	3.124	-	-	3.124	2,03%
	c. Fungsi Lindung Ekosistem gambut	1.707	-	-	1.707	1,11%
	d. Lereng E (>40%)	1.300	2.599	-	3.899	2,53%
	e. Kawasan Perlindungan Satwa Liar	283	8.022	1.459	9.765	6,35%
	f. Kawasan Perlindungan Plasa Nut fah	201	1.417	-	1.618	1,05%
	g. Buffer Zone (Taman Nasional Kutai)	-	2.308	1.482	3.790	2,46%
	h. Mata Air	13	-	-	13	0,01%
2	<b>AREAL BUDIDAYA</b>	<b>57.859</b>	<b>26.724</b>	<b>37.654</b>	<b>122.236</b>	<b>79,44%</b>
	a. Budidaya Hutan Tanaman	49.408	25.280	33.917	108.604	70,58%
	b. Budidaya Kemitraan	7.161	518	2.573	10.252	6,66%
	c. Sarana dan Prasarana	1.290	926	1.163	3.380	2,20%
<b>TOTAL</b>		<b>67.617</b>	<b>42.565</b>	<b>43.693</b>	<b>153.875</b>	<b>100,00%</b>

**Sumber : Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya tahun 2017 - 2026**

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

### C. Penentuan Jenis Tanaman

Kondisi lahan areal kerja PT. Surya Hutani Jaya sebagian besar berupa lahan kering dan sebagian kecil berupa lahan tergenang temporal. Manajemen PT. Surya Hutani Jaya memilih jenis *Acacia mangium*, *Acacia crasicarpa* dan *Eucalyptus pellita* sebagai tanaman utama dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan penelitian pengembangan sendiri. Aspek yang diperhatikan adalah

- Kesesuaian lahan/tapak dengan tanaman yang dipilih
- Tingkat pertumbuhan, dipilih yang cepat tumbuh (*fast growing species*)
- Aspek ekologis dari species yang dipilih
- Ketersediaan sumber daya genetik
- Sifat kayu disesuaikan dengan industri yang membutuhkan, yaitu seratnya panjang, diameter kecil dan berinding tipis, berat jenis rendah–sedang, mata kayu sedikit, tidak mengandung kayu reaktif dengan kandungan selulosa tinggi serta lignin dan zat ekstraktifnya rendah
- Pengetahuan tentang aspek-aspek silvicultur terhadap spesies yang dikembangkan
- Kesesuaian dengan pembangunan masyarakat sekitar hutan

Sifat-sifat kayu tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pengolahan pulp yang akan diterapkan, rendemen, tingkat pemutihan, lama penggilingan, kebutuhan larutan pemasak serta keteguhan lembaran pulp kertas.

### D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Tabel 4. Jenis-jenis monitoring jenis- jenis Tumbuhan

No	Nama Lokal	Botani	PP 106 2018	IUCN	CITES
1	Akasia	<i>Acacia mangium</i>	-	LC (3-12-18)	-
2	Acer	<i>Acer laurina</i>	-	-	-
3	Akalipa	<i>Acalypha caturus</i>	-	LC (1-10-20)	-
4	Akar-akaran	<i>Tetracera scandens</i>	-	-	-
5	Akasia	<i>Acacia crasicarpa</i>	-	LC (3-12-18)	-
6	Anggerung	<i>Trema tomentosa</i>	-	LC (12-6-18)	-
7	Ara	<i>Ficus grassolaraides</i>	-	-	-
8	Ara	<i>Ficus variegata</i>	-	LC (12-6-18)	-
9	Ara	<i>Ficus costulata</i>	-	-	-
10	Ara	<i>Ficus elliptica</i>	-	-	-
11	Ara	<i>Ficus acuminata</i>	-	-	-
12	Ara	<i>Ficus hispida</i>	-	LC (12-6-18)	-

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

No	Nama Lokal	Botani	PP 106 2018	IUCN	CITES
13	Areca	<i>Areca pinnata</i>	-	-	-
14	Asam putar	<i>Mangifera altilis</i>	-	-	-
15	Balau	<i>Shorea seminis</i>	-	LC (9-12-18)	-
16	Balik angin	<i>Mallotus dispar</i>	-	LC (12-6-18)	-
17	Balik angin	<i>Mallotus penangensis</i>	-	LC (12-6-18)	-
18	Balik angin	<i>Mallotus paniculatus</i>	-	LC (12-6-18)	-
19	Banitan	<i>Polyalthia glauca</i>	-	LC (1-7-20)	-
20	Banitan	<i>Polyalthia rumphii</i>	-	-	-
21	Bayur	<i>Prerospermum diversifolium</i>	-	-	-
22	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>	-	LC (1-1-20)	-
23	Bayur bukit	<i>Pterocymbium tubulatum</i>	-	-	-
24	Bengkal	<i>Nauclea subdita</i>	-	LC (18-10-18)	-
25	Bengkal	<i>Neonauclea gigantea</i>	-	-	-
26	Bintangur	<i>Callophyllum soulatri</i>	-	-	-
27	Bintangur	<i>Callophyllum biflorum</i>	-	LC (12-2-20)	-
28	Binuang laki	<i>Duabanga moluccana</i>	-	LC (12-6-18)	-
29	Bongin	<i>Irvingia malayana</i>	-	LC (12-1-19)	-
30	Bridil	<i>Bridelia glauca</i>	-	LC (1-10-20)	-
31	Buni	<i>Antidesma tomentosa</i>	-	-	-
32	Butak-butak	<i>Homalanthus populneus</i>	-	-	-
33	Cato	<i>Chaetocarpus castanocarpus</i>	-	LC (12-6-18)	-
34	Cempaka	<i>Magnolia uvariifolia</i>	-	-	-
35	Durian burung	<i>Durio acutifolius</i>	-	LC (1-1-98)	-
36	Ekaliptus	<i>Eucalyptus pelita</i>	-	-	-
37	Empas tebu	<i>Girroniera nervosa</i>	-	-	-
38	Gamal	<i>Gmelina arborea</i>	-	LC (12-2-19)	-
39	Gambir-gamabiran	<i>Uncaria cordata</i>	-	-	-
40	Gerunggang	<i>Cratoxylum glaucum</i>	-	-	-

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

No	Nama Lokal	Botani	PP 106 2018	IUCN	CITES
41	Gerunggang	<i>Cratoxylum cochichinensis</i>	-	-	-
42	Gerunggang	<i>Cratoxylum sumatranum</i>	-	LC (12-6-18)	-
43	Gerunggang	<i>Cratoxylum formosum</i>	-	LC (1-1-98)	-
44	jambu	<i>Syzygium griffithii</i>	-	-	-
45	Jambu palsu	<i>Acmena acuminatissima</i>	-	-	-
46	Jambu-jambu	<i>Syzygium benkense</i>	-	-	-
47	Jambu-jambu	<i>Syzygium campanulatum</i>	-	-	-
48	Jambu-jambu	<i>Syzygium sephalantha</i>	-	-	-
49	Jambu-jambu	<i>Syzygium inophyllum</i>	-	-	-
50	Jambu-jambu	<i>Syzygium cerina</i>	-	-	-
51	Jambu-jambu	<i>Syzygium muelleri</i>	-	-	-
52	Jambu-jambu	<i>Syzygium carinatus</i>	-	-	-
53	Jambu-jambu	<i>Syzygium autisepticum</i>	-	-	-
54	Jambu-jambu	<i>Syzygium rugosum</i>	-	-	-
55	Jambu-jambu	<i>Syzygium leptotemon</i>	-	-	-
56	Jambu-jambu	<i>Syzygium virens</i>	-	-	-
57	Jambu-jambu	<i>Syzygium leneatum</i>	-	-	-
58	Jemo	<i>Artocarpus anisophyllus</i>	-	-	-
59	Jentikan	<i>Baccaurea bracteata</i>	-	-	-
60	Kaca Piring	<i>Gardenia tubiflora</i>	-	-	-
61	kalik	<i>Cyathocalyx sumatrana</i>	-	-	-
62	Kalik	<i>Cyathocalyx carinitus</i>	-	-	-
63	Kalik	<i>Cyathocalyx biovulatus</i>	-	-	-
64	Kantong semar	<i>Nepenthes sp.</i>	Dilindungi	-	AP II (23-2-23)
65	Kapul	<i>Pternandra glabra</i>	-	-	-
66	Kapur	<i>Dryobalanops oblongifolia</i>	-	LC (26-5-17)	-
67	Karang munting	<i>Melastoma malabatricum</i>	-	-	-
68	Kayu Pinang	<i>Pentace laxiflora</i>	-	LC (11-7-17)	-

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

No	Nama Lokal	Botani	PP 106 2018	IUCN	CITES
69	Kayu batu	<i>Atuna recemosa</i>	-	-	-
70	Kayu batu	<i>Maranthes corymbosa</i>	-	LC (1-1-98)	-
71	Kayu Buncis	<i>Fordia splendidissima</i>	-	-	-
72	Kayu Buncis	<i>Fordia sericea</i>	-	-	-
73	Kayu Kacang	<i>Strombosia javanica</i>	-	-	-
74	Kayu kikir	<i>Drypetes kikir</i>	-	-	-
75	Kayu pinang	<i>Pentace triptera</i>	-	LC (23-6-17)	-
76	Kayu Ruas	<i>Koildelephas brevipes</i>	-	-	-
77	Kayu Tepung	<i>Geunsia pentandra</i>	-	-	-
78	Kembau	<i>Santiria tomentosa</i>	-	LC (1-1-98)	-
79	Kembayau	<i>Santiria griffithii</i>	-	LC (1-1-98)	-
80	Kembayau	<i>Santiria apiculata</i>	-	LC (1-1-98)	-
81	Kempas	<i>Koompassia excelsa</i>	-	DD	-
82	Keremunting	<i>Melastoma malabatricum</i>	-	-	-
83	Keroton	<i>Croton argyratus</i>	-	LC (15-5-19)	-
84	Ketapang darat	<i>Terminalia cerina</i>	-	-	-
85	Ki Hujan	<i>Enggelhardia serrata</i>	-	-	-
86	Kikir pasir	<i>Drypetes crassipes</i>	-	-	-
87	Koil	<i>Koildelephas brevipes</i>	-	-	-
88	Kopi	<i>Coffea robusta</i>	-	-	-
89	Kopi-kopian	<i>Timonius flavescens</i>	-	-	-
90	Ky kacang	<i>Stombosia javanica</i>	-	-	-
91	Ky. Kikir	<i>Drypetes longifolia</i>	-	LC (1-10-20)	-
92	Ky. pinang	<i>Pentace triptera</i>	-	LC (23-6-17)	-
93	Laban	<i>Vitex pinnata</i>	-	LC (12-6-18)	-
94	lantus	<i>Homalanthus populneus</i>	-	-	-
95	Leban	<i>Vitex vestita</i>	-	LC (12-6-18)	-
96	Leban	<i>Vitex azurea</i>	-	-	-

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

No	Nama Lokal	Botani	PP 106 2018	IUCN	CITES
97	Lelutung	<i>Tabernaemontana macrocarpa</i>	-	LC <sup>(12-6-18)</sup>	-
98	Lika	<i>Lycania splendens</i>	-	-	-
99	Lipa	<i>Acalypha cuturus</i>	-	-	-
100	Mahang	<i>Macaranga gigantea</i>	-	-	-
101	Mahang	<i>Macarang hosei</i>	-	-	-
102	Simpur	<i>Dillenia excelsa</i>	-	-	-
103	Mahang	<i>Macaranga pruinosa</i>	-	-	-
104	Mahang daun kecil	<i>Macaranga conifera</i>	-	-	-
105	Mahang perisai	<i>Macaranga tanarius</i>	-	-	-
106	Mahang putih	<i>Macaranga hypoleuca</i>	-	-	-
107	Mali-mali	<i>Leea indica</i>	-	-	-
108	Manggis hutan	<i>Garcinia nervosa</i>	-	-	-
109	Maritam	<i>Nephelium uncinatum</i>	-	LC <sup>(5-4-18)</sup>	-
110	Maritam	<i>Nephelium cuspidatum</i>	-	LC <sup>(30-3-20)</sup>	-
111	Mata udang	<i>Endospermum deadenum</i>	-	-	-
112	Medang	<i>Litsea firma</i>	-	-	-
113	Medang	<i>Actinodaphne glomerata</i>	-	LC <sup>(2-9-21)</sup>	-
114	Medang	<i>Litsea cuneata</i>	-	-	-
115	Medang	<i>Litsea castania</i>	-	-	-
116	Medang	<i>Phoebe grandis</i>	-	LC <sup>(28-5-20)</sup>	-
117	Medang	<i>Cinnamomum sintoc</i>	-	LC <sup>(16-4-19)</sup>	-
118	Medang	<i>Litsea maxima</i>	-	-	-
119	Medang	<i>Actinodaphne glomerata</i>	-	LC <sup>(2-9-19)</sup>	-
120	Medang	<i>Knema laurina</i>	-	-	-
121	Medang	<i>Litsea grandis</i>	-	LC <sup>(10-7-19)</sup>	-
122	Medang	<i>Persea declinata</i>	-	-	-
123	Medang	<i>Litsea elliptica</i>	-	LC <sup>(8-7-19)</sup>	-
124	Medang kuning	<i>Bhesa robusta</i>	-	-	-

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287



# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

No	Nama Lokal	Botani	PP 106 2018	IUCN	CITES
125	Mempaning	<i>Castanopsis argentea</i>	Dilindungi	EN <sup>(21-6-17)</sup>	-
126	Mempaning	<i>Castanopsis fulva</i>	-	-	-
127	Mempisang	<i>Monocarpia kalimantanensis</i>	-	LC <sup>(12-6-18)</sup>	-
128	Mempisang	<i>Monocarpia euneura</i>	-	VU <sup>(16-10-17)</sup>	-
129	Mendarahan	<i>Knema latericia</i>	-	-	-
130	Mendarahan	<i>Knema laurina</i>	-	-	-
131	Mendarahan	<i>Myristicca maxima</i>	-	-	-
132	Mendong	<i>Elaeocarpus Floriambudus</i>	-	-	-
133	Mendong	<i>Elaeocarpus stipularis</i>	-	-	-
134	Mendong	<i>Elaeocarpus kostermansii</i>	-	-	-
135	Mendong	<i>Vernonia arborea</i>	-	-	-
136	Mendong	<i>Elaeocarpus stipularis</i>	-	-	-
137	Meranti merah	<i>Shorea balangeran</i>	-	VU <sup>(13-1-20)</sup>	-
138	Meranti merah	<i>Shorea leprosula</i>	-	NT <sup>(10-3-17)</sup>	-
139	Meranti merah	<i>Shorea parvifolia</i>	-	LC <sup>(5-6-17)</sup>	-
140	Merlipas	<i>Prunus arborea</i>	-	-	-
141	Mezi	<i>Mazzettiopsis creghii</i>	-	-	-
142	Mia	<i>Bruinsmia styracoides</i>	-	-	-
143	Nanasian	<i>Callicarpa longifolia</i>	-	-	-
144	Nanasian	<i>Fordia splendidissima</i>	-	-	-
145	Nanasian	<i>Callicarpa longifolia</i>	-	-	-
146	Nangka hutan	<i>Parartocarpus venunosus</i>	-	-	-
147	Nipis kuli	<i>Memecylon borneense</i>	-	-	-
148	Nyaru	<i>Ficus variegata</i>	-	LC <sup>(26-5-17)</sup>	-
149	Nyatoh	<i>Palaquium ridleyi</i>	-	LC <sup>(6-8-18)</sup>	-
150	Pahit-pahit	<i>Quassia indica</i>	-	-	-
151	Paku	<i>Stenochleana palutris</i>	-	-	-
152	Paku	<i>Nephrolepis falcata</i>	-	-	-

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

No	Nama Lokal	Botani	PP 106 2018	IUCN	CITES
153	Paku Melaka	<i>Phyllanthus emlica</i>	-	-	-
154	Pale-pale	<i>Litocarpus argantea</i>	-	-	-
155	Palum	<i>Erythralium scandens</i>	-	-	-
156	Pasak	<i>Aglaia pachyphylla</i>	-	NT (1-1-98)	-
157	Pasak	<i>Aglaia lawii</i>	-	-	-
158	Pasak	<i>Aglaia oligophylla</i>	-	NT (1-1-98)	-
159	pasak bumi	<i>Eurycoma longifolia</i>	-	-	-
160	Penaga	<i>Mesua ferera</i>	-	-	-
161	Perah	<i>Pimelodendron griffithianum</i>	-	-	-
162	Petaling	<i>Ochanostacys amentacea</i>	-	-	-
163	Pinang	<i>Areca catechu</i>	-	-	-
164	Pokok melaka	<i>Phyllanthus emlica</i>	-	-	-
165	Pulai	<i>Alstonia angustifolia</i>	-	LC (1-1-98)	-
166	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	-	LC (27-7-17)	-
167	Putat	<i>Barringtonia macrostachya</i>	-	-	-
168	Putat	<i>Barringtonia asiatica</i>	-	LC (22-9-20)	-
169	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	-	LC (22-6-17)	-
170	Rambutan hutan	<i>Guioa bijuga</i>	-	-	-
171	Rambutan hutan	<i>Nephelium uncinatum</i>	-	LC (5-4-21)	-
172	Rambutan hutan	<i>Nephelium cuspidatum</i>	-	LC (20-3-21)	-
173	Randia	<i>Porterandia anisophyllea</i>	-	-	-
174	Rino	<i>Rinorea longirecemos</i>	-	-	-
175	Rodam	<i>Rhodamnia cineria</i>	-	-	-
176	Sampang	<i>Melicope luna-ankenda</i>	-	-	-
177	Sampang	<i>Melicope glabra</i>	-	-	-
178	Sengkuang	<i>Dracontomelon dao</i>	-	LC (6-1-19)	-
179	Sengon	<i>Falcataria muluccana</i>	-	-	-
180	Sial menahun	<i>Pternandar azzurea</i>	-	-	-

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

No	Nama Lokal	Botani	PP 106 2018	IUCN	CITES
181	Sial menahun	<i>Pternandra galiata</i>	-	-	-
182	Simpur	<i>Dillenia suffruticosa</i>	-	-	-
183	Simpur	<i>Baccaurea motlyana</i>	-	-	-
184	Simpur	<i>Dillenia excelsa</i>	-	-	-
185	Simpur jangkang	<i>Dillenia reticulata</i>	-	LC <sup>(1-8-18)</sup>	-
186	Simpur Merah	<i>Dillenia grandiflora</i>	-	-	-
187	Simpur rawa	<i>Dillenia suffruticosa</i>	-	-	-
188	Sindur	<i>Sindora wallichii</i>	-	LC <sup>(27-9-20)</sup>	-
189	Sipur	<i>Dillenia sumatrana</i>	-	-	-
190	Sirih-sirahan	<i>Piper aduncum</i>	-	-	-
191	Stemono	<i>Stemonorus malaccensis</i>	-	-	-
192	Tembesu	<i>Fagraea gigantea</i>	-	-	-
193	Tembesu	<i>Fagraea fragrans</i>	-	-	-
194	Terap	<i>Artocarpus rigidus</i>	-	-	-
195	Terap	<i>Artocarpus nitidus</i>	-	-	-
196	Terentang	<i>Camptosperma auriculata</i>	-	LC <sup>(9-12-20)</sup>	-
197	Terong hutan	<i>Solanum turvum</i>	-	-	-
198	Terutup	<i>Melicope accidens</i>	-	-	-
199	Terutup	<i>Melicope hookeri</i>	-	LC <sup>(12-6-18)</sup>	-
200	Terutup	<i>Melicope glabra</i>	-	-	-
201	Timon	<i>Timonius flavescens</i>	-	-	-
202	Tumeh	<i>Combretocarpus rotundatus</i>	-	-	-
203	Ulas	<i>Koildelepas pectatum</i>	-	-	-
204	Ulin	<i>Eusideroxylon zwageri T et B</i>	-	VU <sup>(1-1-98)</sup>	-
205		<i>Monocarpia euneura</i>	-	-	-
206		<i>Trema orientalis</i>	-	-	-

**Sumber : Laporan Monitoring Analisis Satwa vegetasi PT Surya Hutani Jaya tahun 2024**

**Keterangan : CR= terancam punah; EN=terancam; VU=reentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (√) = dilindungi; RI: PP RI no.07/ 1999 (berdasarkan data Laporan HCV Final 2014)**

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

**Tabel 5.** Jenis-Jenis satwa liar yang masuk dalam kategori NKT 1.2 dan NKT 1.3

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	P 106 2018	CITES	IUCN
1	Babi hutan	<i>Sus barbatus</i>	-	-	VU (26-2-16)
2	Bajing	<i>Aeromys sp</i>	-	-	-
3	Bajing kelabu	<i>Callosclurus orestes</i>	-	-	-
4	Baza jerdon	<i>Aviceda jerdon</i>	-	-	LC (13-8-20)
5	Bekantan	<i>Nasalis larvatus</i>	Dilindungi	AP I	EN (21-11-15)
6	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	-	-	LC (1-10-16)
7	Biawak	<i>varanus salvator</i>	-	AP II	LC (8-5-18)
8	Bondol kalimantan	<i>Lonchura fuscans</i>	-	-	-
9	Bondol rawa	<i>Lonchura malacca</i>	-	-	-
10	Bubut besar	<i>Centropus sienensis</i>	-	-	LC (1-10-16)
11	Bubut	<i>Centropus sp</i>	-	-	-
12	Burung madu	<i>Antreptes sp</i>	-	-	-
13	Burung madu polos	<i>Antreptes simplex</i>	-	-	LC (1-10-16)
14	Burung madu sriganti	<i>Nectarinia jugularis</i>	-	-	LC (1-10-16)
15	Cabai bunga api	<i>Dicaeum trigonostigma</i>	-	-	LC (1-10-16)
16	Cabai panggul-kelabu	<i>Dicaeum monticulum</i>	-	-	LC (9-8-18)
17	Cabai polos	<i>Dicaeum concolor</i>	-	-	-
18	Caladi tilik	<i>Dendrocopus moluccensis</i>	-	-	-
19	Cekak sugai	<i>Todirhamphus chloris</i>	-	-	LC (1-10-16)
20	Cekaka merah	<i>Halcyon coromanda</i>	-	-	LC (1-10-16)
21	Cinenen kelabu	<i>Orthotomus ruficeps</i>	-	-	-
22	Cinenen merah	<i>Orthotomus sericeus</i>	-	-	-
23	Ciung - air coreng	<i>Macronus gularis</i>	-	-	-
24	Cucak kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	-	-	LC (1-10-16)
25	Elang	<i>Ichthyophaga sp</i>	-	-	-
26	Elang brontok	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	Dilindungi	-	-
27	Elang hitam	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Dilindungi	-	LC (1-10-16)
28	Gagak hutan	<i>Corvus enca</i>	-	-	LC (1-10-16)

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	P 106 2018	CITES	IUCN
29	Gemak loreng	<i>Turnix susciator</i>	-	-	-
30	Kacamata biasa	<i>Zoserops palpebrous</i>	-	-	-
31	Kadal	<i>Eutrophis multifasciata</i>	-	-	-
32	Kadal	<i>Eutrophis sp</i>	-	-	-
33	Kadalan selaya	<i>Phaenicophaeus chlorophaeus</i>	-	-	-
34	Kakareng hitam	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Dilindungi	AP II	VU (9-8-18)
35	Kakareng perut putih	<i>Anthracoceros albirortris</i>	Dilindungi	AP II	LC (14-9-20)
36	Kancil	<i>Trangulus javanicus</i>	Dilindungi	-	DD (17-11-14)
37	Katak	<i>Sylvirana sp</i>	-	-	-
38	Kehincap Ranting	<i>Hypothymis azurea</i>	-	-	LC (1-10-16)
39	Keladi tilik	<i>Dendrocopus molluccensis</i>	-	-	-
40	Kerak jambul	<i>Acridotheres cristatellus</i>	-	AP II	LC (1-10-16)
41	Kereo padi	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	-	-	-
42	Kipas belang	<i>Rhipidura javanica</i>	Dilindungi	-	LC (1-10-16)
43	Kipasan mutiara	<i>Rhipidura perlata</i>	-	-	-
44	Kodok	<i>Hylarana erythraea</i>	-	-	-
45	Kucica	<i>Copsychus sp</i>	-	-	-
46	Kucica hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	-	-	LC (25-8-20)
47	Kura-kura	<i>Cyclemys dentate</i>	-	AP II	-
48	Landak	<i>Histryx brachura</i>	Dilindungi	-	LC (11-9-16)
49	Layang-layang	<i>Hirundo tahtica</i>	-	-	-
50	Merbah belukar	<i>Pycnonotus plomosus</i>	-	-	-
51	Merbah cerok-corok	<i>Pycnonotus simplex</i>	-	-	-
52	Merbah cerukcuk	<i>Pycnonotus goiavier</i>	-	-	LC (1-10-16)
53	Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	-	AP II	EN (7-3-22)
54	Musang	<i>Cynogale sp</i>	Dilindungi	-	-
55	Orangutan	<i>Pongo pygmeaus morio</i>	Dilindungi	AP I	CE (8-2-16)
56	Pekaka Emas	<i>Alcedo maninting</i>	-	-	LC (1-10-16)
57	Pelatuk	<i>Picus sp</i>	-	-	-

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	P 106 2018	CITES	IUCN
58	Pelatuk sayap merah	<i>Picus puniceus</i>	-	-	-
59	Pijantung kalimantan	<i>Arachnotera everetti</i>	-	-	-
60	Pijantung kecil	<i>Arachnotera longirostra</i>	-	-	-
61	Prenjak	<i>Prinia sp</i>	-	-	-
62	Punai	<i>Treron sp</i>	-	-	-
63	Punai gading	<i>Treron vernans</i>	-	-	-
64	Puyuh batu	<i>Coturnix chinensis</i>	-	-	-
65	Raja udang erasia	<i>Alcedo Atthis</i>	-	-	-
66	Raja udang maninting	<i>Alcedo maninting</i>	-	-	-
67	Sariwang asia	<i>Terpsiphone paradisi</i>	-	-	LC (1-10-19)
68	Sempur hujan sungai	<i>Cymbirhynchus macrorhynchos</i>	-	-	-
69	Sepah hutan	<i>Pericrocotus sp</i>	-	-	-
70	Sikatan	<i>Cyanoptila sp</i>	-	-	-
71	Sikatan melayu	<i>Cyornis turcosus</i>	-	-	NT (21-3-23)
72	Sikatan pubik	<i>Muscicapa daurica</i>	-	-	-
73	Srigunting hitam	<i>Dicrurus macrocerus</i>	-	-	LC (1-10-16)
74	Tekukur	<i>Streptopelia chinensis</i>	-	-	-
75	Tiung emas	<i>Gracula religiosa</i>	Dilindungi	AP II	LC (1-10-16)
76	Tukik tikus	<i>Sasia abnormis</i>	-	-	-
77	Tukukur biasa	<i>Streptopelia chinensis</i>	-	-	-
78	Udang api	<i>Ceyx erithacus</i>	-	-	-
79	Ular picis	<i>Dendrelaphis caudolineatus</i>	-	-	-
80	Ular pucuk	<i>Ahaetulla prasina prasina</i>	-	-	-
81	Ular sawa	<i>Phyton sp</i>	-	-	-

**Sumber :** Laporan monitoring dan evaluasi HCV/NKT dan HCS PT Surya Hutani Jaya 2024

**Keterangan :** CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (√) = dilindungi; RI: PP RI no.07/ 1999 (berdasarkan data Laporan HCV Final 2014).

### E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Areal kerja PT. Surya Hutani Jaya berada dalam 3 (Tiga) wilayah Kecamatan dan 2 (Dua) Kabupaten, yaitu Kecamatan Sebulu dan Kecamatan Muara Kaman (Kabupaten Kutai Kartanegara) dan Kecamatan Muara Bengkal (Kabupaten Kutai Timur). PT. Surya Hutani

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

---

Jaya mempunyai 24 (Dua Puluh Empat) Desa Binaan yang tersebar di sekitar konsesi di semua wilayah kecamatan dan kabupaten di atas. Secara administrasi 24 Desa tersebut tidak ada yang berada di dalam konsesi, hampir desa-desa hunian berada di sekitar atau batas luar konsesi.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

### III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Surya Hutani Jaya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

#### A. ASPEK PRODUKSI

##### 1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. Surya Hutani Jaya telah memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada berdasarkan SK.9835/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 Tanggal 14 November 2022, Tentang : Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017-2026 atas nama PT. Surya Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan Timur seluas ±153.875 Ha. RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman. PT. Surya Hutani Jaya memiliki RKT dan disetujui secara *self approval* oleh Direktur PT Surya Hutani Jaya yaitu Keputusan Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya Nomor : SK.001/RKTPH-SRH/XII/2024, Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2025 Dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2024 PT Surya Hutani Jaya Provinsi Kalimantan Timur.

##### 2. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

PT. Surya Hutani Jaya melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya

**Tabel 6.** Data sarana dan prasarana PT. Surya Hutani Jaya

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)	No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
1.	Kantor	17	14.	Mess karyawan	30
2.	Bangunan job site	6	15.	Nursery/persemaian	1
3.	Barak karyawan	19	16.	Mess couple	77
4.	Camp induk kontraktor	3	17.	Poliklinik	3
5.	Gudang	12	18.	Pos security	18
6.	Guest house	8	19.	TPS LB3	8
7.	Genset	8	20.	Water treatment	6
8.	Kantin	8	21.	TPK	1
9.	Kantor TUK	1	22.	Logpond/Antara	9
10.	Laboratorium	3	23.	Menara api	9
11.	Fasilitas olahraga	8	24.	Tower IT	4
12.	Meeting room	4	25.	Instalasi air	5
13.	Masjid	4	26.	Instalasi listrik	5
			27.	BBM centre	11

Sumber : RKTPH Tahun 2025 PT Surya Hutani Jaya

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287



# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

### 3. Pembibitan

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT. Surya Hutani Jaya membangun 2 (dua) pusat persemaian (Nursery) yaitu Nursery 32 dan Nursery Muara Bengkal. Masing-masing nursery mempunyai kapasitas produksi total 3.749.000 untuk penaburan atau penanaman *shoot* dan 2.324.380 bibit yang telah lulus QC (*Quality Control*) setiap bulan.

Tabel 7. Rencana dan realisasi pembibitan PT. Surya Hutani Jaya s/d Tahun 2024

Tahun Kegiatan (RKT)	Kegiatan	Realisasi/rencana Pengadaan Bibit (Ep-0)		
		Rencana	Realisasi	Persentase
Urutan	Tahun	∑ Bibit (x1000)	∑ Bibit (x1000)	(%)
1	2010	49.184	10.325	21
2	2011	61.956	10.223	17
3	2012	51.142	9.257	18
4	2013	45.503	14.208	31
5	2014	51.582	13.249	26
6	2015	57.360	11.656	20
7	2016	56.984	17.149	30
8	2017	46.150	16.093	35
9	2018	49.667	15.770	32
10	2019	54.633	19.927	36
11	2020	56.798	16.865	30
12	2021	53.820	15.201	28
13	2022	52.641	14.604	27
14	2023	59.624	21.705	36
15	2024	80.651	32.312	40

Sumber : Laporan Pelaksanaan RKTPH bulan Desember Tahun 2024 PT Surya Hutani Jaya

### 4. Penyiapan Lahan

Tujuan dari penyiapan lahan adalah mempersiapkan lahan siap tanam dengan menghindari kerusakan permukaan tanah (*top soil*), memperhatikan kelerengan dan arah lereng tanah, tidak membuka daerah sepanjang tepi sungai dan areal konservasi yang telah ditetapkan. Pada lahan yang tidak dapat dikerjakan secara mekanis akan diselesaikan dengan cara manual. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Surya Hutani Jaya menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Tabel 8. Rencana dan realisasi penyiapan lahan s/d Tahun 2024

Tahun Kegiatan (RKT)	Kegiatan	Realisasi/Rencana Penyiapan Lahan		
		Rencana	Realisasi	Persentase
Urutan	Tahun	(Ha)	(Ha)	(%)
1	2010	24.592,00	3.596,20	15
2	2011	30.977,85	6.495,40	21
3	2012	25.583,00	9.254,60	36
4	2013	22.753,00	10.615,80	47
5	2014	25.770,00	9.326,30	36

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Tahun Kegiatan (RKT)		Realisasi/Rencana Penyiapan Lahan		
		Rencana	Realisasi	Persentase
Urutan	Tahun	(Ha)	(Ha)	(%)
6	2015	28.665,00	10.703,40	37
7	2016	25.091,00	11.018,50	44
8	2017	24.589,00	8.937,70	36
9	2018	31.042,00	10.524,00	34
10	2019	32.178,00	17.084,00	53
11	2020	31.988,00	16.240,00	51
12	2021	33.638,00	10.768,00	32
13	2022	32.901,00	10.826,70	33
14	2023	37.246,00	15.319,4	41
15	2024	50.108,15	7.375,73	15

Sumber : RKTPH Tahun 2025 PT Surya Hutani Jaya

Tabel 9. Rencana dan realisasi pemanenan PT. Surya Hutani Jaya s/d Tahun 2024

Rencana dan Realisasi Pemanenan				
Tahun RKT	Keterangan	Rencana	Realisasi	Presentase(%)
2010	Luas (Ha)	5.948	2.974,29	50
	Volume (m3)	301.852,57	191.330,78	63
2011	Luas (Ha)	30.978	9.512,35	30
	Volume (m3)	1.116.443,09	510.020,79	45
2012	Luas (Ha)	22.910	10.759,25	46
	Volume (m3)	1.121.822,73	675.545,77	60
2013	Luas (Ha)	17.575	9.019,35	51
	Volume (m3)	1.051.165,80	812.284,49	77
2014	Luas (Ha)	22.768	8.736,82	38
	Volume (m3)	1.284.528,73	564.066,22	43
2015	Luas (Ha)	26.390	9.665,99	36
	Volume (m3)	1.503.304,01	572.760,81	38
2016	Luas (Ha)	24.466	11.176,27	45
	Volume (m3)	1.500.012,72	584.797,11	39
2017	Luas (Ha)	21.891	8.944,42	41
	Volume (m3)	1.258.631,29	438.438,07	35
2018	Luas (Ha)	24.851	8.220	38
	Volume (m3)	1.764.285,69	599.613,95	34
2019	Luas (Ha)	28.904	14.967,01	58
	Volume (m3)	2.072.983,32	1.163.890,20	56
2020	Luas (Ha)	29.395	15.585	53
	Volume (m3)	2.354.522,17	1.504.160,64	64
2021	Luas (Ha)	21.306	11.376	53
	Volume (m3)	1.748.788	1.042.037	60

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

2022	Luas (Ha)	21.007	9.028.68	43
	Volume (m3)	1.888.688	983.206.03	52
2023	Luas (Ha)	27685	15.494.92	56
	Volume (m3)	2.349.935	1.365.40.46	58
2024	Luas (Ha)	30.972,83	23.993,65	49
	Volume (m3)	2.456.635,68	1.192.359,13	49

**Sumber : Laporan Pelaksanaan RKTPH bulan Desember Tahun 2024 PT Surya Hutani Jaya**

### 5. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal hutan tanaman PT. Surya Hutani Jaya dilakukan setelah kegiatan penyiapan lahan (penebangan) selesai dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman. Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena kondisi curah hujan yang sesuai. Untuk melihat keberhasilan tanaman dilakukan penilaian tanaman oleh *Plantation Assesment Team* (PAT) yang menilai standar *stocking*, *spacing* dan *weed free*. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 3, 6 dan 12 bulan.

Penanaman *Acacia mangium* menjadi tanaman pokok di PT. Surya Hutani Jaya dimulai pada tahun 1990 sampai tahun 2004 (pada saat di bawah manajemen Sumalindo Group). Penanaman *Eucalyptus pellita* sebagai jenis alternatif dimulai pada tahun 2006 yang didasari oleh hasil penelitian dari Research & Development Department (RDD).

### 6. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Berdasarkan telaah data penggunaan bahan kimia dari gudang logistik untuk kegiatan penanaman dan pemeliharannya diketahui terdapat beberapa jenis pestisida yang digunakan atau tergolong pestisida dan herbisida.

### 7. Pengendalian Hama Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestotatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).
- Gulma, terdiri dari rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan.

Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation akan mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agen pengendali hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)



**Gambar 1.** Jenis hama / organisme pengganggu tanaman, penghisap pucuk, penggerek batang, (Sumber: laporan HPT PT. SRH)

### **B. ASPEK EKOLOGI**

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Surya Hutani Jaya yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 10/DJ-VI/AMDAL/1995 tanggal 19 Januari 1995.

#### **1. Pengelolaan Kawasan Lindung**

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. Surya Hutani Jaya terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa Liar, Mata Air, Areal Kelerengan dan Buffer Zone Taman Nasional Kutai.

#### **2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna**

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan. Diantara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

#### **3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV**

Penilaian HCVF di areal PT. Surya Hutani Jaya sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

Tabel 12. Hasil identifikasi HCV PT Surya Hutani Jaya

HCV	Komponen	Ada	Tidak ada
HCV 1. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	1.1. Kawasan lindung	√	
	1.2. Spesies dilindungi dan hampir punah	√	
	1.3. Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	1.4. Konsentrasi temporal penting		√
HCV 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	2.1. Bentangan hutan		√
	2.2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem		√
	2.3. Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup	√	
HCV 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif	√	
HCV 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	4.1. Kawasan untuk penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat Hilir	√	
	4.2. Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi	√	
	4.3. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran	√	
HCV 5. Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)		√	
HCV 6. Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal)		√	

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2014 oleh PT. Ekologika Consultants

#### 4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan dengan kegiatan pemantauan tingkat bahaya kebakaran melalui hotspot dan *Fire Danger Rating System (FDRS) / Fire Weather Index (FWI)*. Penyiapan struktur pengendali kebakaran hutan, penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pengendalian kebakaran hutan, membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) serta mengadakan sosialisasi dan melakukan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Struktur organisasi pengamanan, perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran di PT Surya Hutani Jaya terdapat di masing-masing distrik (Muara Bengkal, Santan, dan Sebulu). Struktur ini dinamakan ICS (Incident Command System).

### C. ASPEK SOSIAL

#### Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa project plan, CSR program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan melalui beberapa Kelompok Tani dan atau Koperasi Binaan yang diarahkan untuk kegiatan langsung dalam kegiatan perusahaan.

Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pengelolaan konflik, perusahaan mempunyai dokumen pemetaan konflik yang *representative*, dimana selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui KPI Socials Milestone sebagai dasar untuk target penyelesaian setiap tahun berjalan.

#### Ketenagakerjaan

Tenaga kerja PT Surya Hutani Jaya saat ini tersebar di seluruh areal kerja seperti : Kantor Samarinda, Regional Office, dan 3 (Tiga) distrik yaitu Distrik Sebulu, Distrik Santan dan Distrik Muara Bengkal. Tenaga kerja tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT Surya Hutani Jaya juga menyerap tenaga kerja lokal, baik sebagai karyawan dan ataupun sebagai kontraktor borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah tenaga kerja harian dan borongan tiap tahunnya banyak terserap dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 13. Data tenaga kerja PT Surya Hutani Jaya

Tenaga Kerja	Jumlah (orang)
• Jumlah total	426
• Perincian : - Laki-laki	389
- Perempuan	37
• Asal tenaga kerja	
1. Lokal	292
2. Non lokal	134

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

• Tingkat pendidikan	
1. SD	12
2. SMP	11
3. SMA	219
4. Diploma	28
5. S1	156
6. S2	0

**Sumber : Daftar karyawan PT Surya Hutani Jaya Per Februari 2025**

Karyawan PT Surya Hutani Jaya juga dibebaskan untuk beserikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) yang berafiliasi dalam SP KAHUTINDO. Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Surya Hutani Jaya Periode 2024-2026 yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen perusahaan.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

### IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

#### A. Aspek Produksi

**Tabel 14.** Monitoring dan evaluasi kegiatan aspek produksi tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
1	Pengadaan Bibit	Btg	80.651.000	32.312.000
2	Areal Budidaya Produksi			
	Penyiapan Lahan			
	- LOA	Ha	Tidak ada	Tidak ada
	- Tanah Kosong	Ha	17.987,85	Tidak ada
	- Hutan Tanaman	Ha	32.120.3	70,20
3	Pemeliharaan			
3.1	- Penyulaman	Ha	5.010,88	Tidak ada realisasi
3.2	- Penjarangan	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi
3.3	- Pendangiran / Pemupukan	Ha	34.536,25	4.696.6
3.4	- Pemangkasan	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi
4	Pemanenan			
4.1	Luas dan Volume			
	Hutan Tanaman			
	Luas	Ha	30.972,83	23.993,65
	Volume	M3	2.456.635,68	1.192.359,13

Sumber : RKTPH Tahun 2025 PT Surya Hutani Jaya

#### B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan PT Surya Hutani Jaya berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan dilindungi, vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287



# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

**Tabel 15.** Rencana Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan Tahun 2024

No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
1	pemantauan air permukaan	Kali/Tahun	2	3
2	Pemantauan/Pengelolaan Satwa Liar dan Vegetasi	Kali/Tahun	1	9
3	pemantauan curah hujan	Kali/Tahun	1	10
4	Pemantauan emisi sumber tidak bergerak	Kali/Tahun	2	1
5	pemantauan kualitas udara	Kali/Tahun	2	1
6	Identifikasi Pemulhan Fungsi Ekosistem Gambut	Kali	1	1
7	Kegiatan Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut	Ha	119	Tidak ada realisasi
8	Curah Hujan	Unit	1	10
9	HSE dan K3	Kali/Tahun	12	10
10	Subsidensi	Ha	591	Tidak ada realisasi
11	Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah Manual (TMTA)	Unit	3	4
12	Sekat kanal	Unit	1	1
13	Rehabilitasi pada Kawasan Lindung	Ha	1	1.4i
14	Pengayaan pada Kawasan Lindung	Batang	300.000	Tidak ada realisasi
15	Patroli	Kali/Hari	1	10
16	Penyuluhan	Kali/Tahun	1	1
17	Monitoring dan atau pemantauan hotspot	Kali/Hari	1	11
18	Pemberdayaan masyarakat dan atau masyarakat peduli api	Desa	5	5
19	Pelatihan bagi Regu Pemadam Kebakaran (RPK)	Kali/Tahun	1	1
20	Pemeliharaan embung air	Unit	110	107

**Sumber : RKTPHHTI PT Surya Hutani Jaya Tahun 2025**

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya.

**Tabel 17.** Realisasi program CD-CSR PT Surya Hutani Jaya Tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
1	Sarana Pemukiman/Peningkatan Ekonomi	Paket	28	20
2	Sarana pendidikan	Paket	123	2
3	Sarana Budaya Sosial Keagamaan	Paket	200	68
4	Sarana kesehatan	Paket	123	2
5	Peningkatan Sumberdaya manusia (penyuluhan/peltihan)	Kali/Tahun	5	Tidak ada realisasi
6	Kerjasama dengan BUMDES sekitar Hutan	Kelompok	2	Tidak ada realisasi
7	Bantuan Bibit dan pendampingan	Paket	5	Tidak ada realisasi
8	Mediasi penyelesaian konflik yang di petakan	Paket	5	
9	Kerjasama dengan BUMDES	Paket	10	

**Sumber : Rencana dan realisasi program CD CSR Tahun 2024 PT Surya Hutani Jaya**

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

## V. RENCANA KELOLA TAHUN 2025

### A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi PT Surya Hutani Jaya tahun berjalan (2025) sudah mendapatkan persetujuan secara *self approval* berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya Nomor : SK.001/RKTPH-SRH/XII/2024, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2025 PT Surya Hutani Jaya Provinsi Kalimantan Timur. Rincian rencana operasional produksi Tahun 2025 PT Surya Hutani Jaya terlampir pada Tabel 18.

**Tabel 18.** Rencana operasional produksi Tahun 2025 PT Surya Hutani Jaya

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
	THPB Unit 1		
1	Pengadaan Bibit		
	A. Areal Budidaya Produksi	Btg	66.821.124
2	Penyiapan Lahan		
	- LOA	Ha	Tidak ada rencana
	- Tanah Kosong	Ha	23.777.16
	- Hutan Tanaman	Ha	23.952.22
3	Penanaman		
	- LOA	Ha	Tidak ada rencana
	- Tanah Kosong	Ha	23.777.16
	- Hutan Tanaman	Ha	23.952.22
4	Pemeliharaan		
	- Penyulaman	Ha	4.772.93
	- Penjarangan	Ha	Tidak ada rencana
	- Pendangiran / Pemupukan	Ha	47.7229.38
	- Pemangkasan	Ha	Tidak ada rencana
5	Pemanenan		
	- Luas	Ha	23.952.22
	- Volume	M3	1.390.913.58

**Sumber : RKTPH-HTI PT Surya Hutani Jaya tahun 2025**

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

---

### **B. Aspek Ekologi**

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT Surya Hutani Jaya dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti :

- (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi;
- (2) Konservasi tanah dan air;
- (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2024.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

Tabel 19. Rencana pengelolaan lingkungan

No.	Komponen/Parameter Lingkungan yang Dikelola	Perlakuan	Lokasi Pengelolaan	Rencana Volume Kegiatan dalam Tahun									
				2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
1.	Kawasan Perlindungan Setempat & Kawasan Lindung Lainnya (Non Gambut) = 25.930 ha a. Sempadan Sungai = 7.767 ha b. Lereng E = 3.828 ha c. KPSSL = 9.418 ha d. KPPN = 1.588 ha e. Buffer Zone = 3.316 ha f. Mata Air = 13 ha	- Perlindungan & pengawasan kawasan	Kawasan sempadan sungai, Lereng E, Mata Air, Buffer Zone, KPPN, KPSSL.	25.930 ha	25.930 ha	25.930 ha	25.930 ha	25.930 ha	25.930 ha	25.930 ha	25.930 ha	25.930 ha	25.930 ha
		- Pengayaan jenis tanaman local		Sesuai dgn inventarisasi lapangan	Sesuai dgn inventarisasi lapangan	Sesuai dgn inventarisasi lapangan	Sesuai dgn inventarisasi lapangan	Sesuai dgn inventarisasi lapangan	Sesuai dgn inventarisasi lapangan	Sesuai dgn inventarisasi lapangan	Sesuai dgn inventarisasi lapangan	Sesuai dgn inventarisasi lapangan	Sesuai dgn inventarisasi lapangan
		- Pemasangan nama dan tanda batas		Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT
		- Pemyuluhan tentang kawasan lindung		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
2.	Kawasan Tanaman Kehidupan  Kawasan Tanaman Kehidupan (Pengembangan Kemitraan dengan Masyarakat)	- Perlindungan & Pengawasan Kawasan	Tanaman Kehidupan	28.557 ha	28.557 ha	28.557 ha	28.557 ha	28.557 ha	28.557 ha	28.557 ha	28.557 ha	28.557 ha	28.557 ha
		- Pemasangan nama dan tanda batas		Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	
		- Penandaan bagi lintasan satwa dan pakan satwa		Sesuai dgn kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn kawasan yg ditetapkan	
		- Penyuluhan tentang		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
 Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

		kawasan tanaman kehidupan												
		- Pengaturan tentang kawasan Tan. Kehidupan Murni		537 ha	2.299 ha	2.719 ha	1.533 ha	2.935 ha	537 ha	2.299 ha	2.719 ha	1.533 ha	2.935 ha	
	Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan sarpras		162 ha	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha	162 ha	
3.	Kawasan Tanaman Pokok	- Pemasangan nama dan tanda batas	Tanaman Pokok	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	Sesuai dgn RKT	
	a. Komponen Fisik-Kimia :	- Penandaan bagi lintasan satwa dan pakan satwa		Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan	Sesuai dgn Kawasan yg ditetapkan
	- Sifat Kimia Tanah - Sifat Fisik Tanah - Kualitas Air Permukaan - Water Table - Subsistensi Tanah - Iklim dan Hidrologi - Debit Air - Sedimentasi	- Pengelolaan dampak kegiatan operasional (konservasi tanah dan air, limbah dan pengendalian bahan kimia)		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
	b. Komponen Biologi : - Keanekaragaman Jenis Vegetasi - Potensi Kayu - Kondisi Habitat Satwa Liar - Biota Perairan	- Pengaturan tata waktu Areal Panen agar tidak		12.578 ha	12.908 ha	11.807 ha	13.267 ha	12.609 ha	14.537 ha	14.927 ha	12.847 ha	16.148 ha	13.076 ha	
	c. Komponen Sosial-Ekonomi													

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
 Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Prasarana Perhubungan dan Pembukaan Isolasi Wilayah</li> <li>- Peluang Berusaha</li> <li>- Peningkatan pendapatan</li> <li>- Persepsi Masyarakat terhadap</li> <li>- Lingkungan &amp; HPHTI</li> <li>- Kesempatan Kerja</li> <li>- Pendapatan Masyarakat</li> <li>- Kesehatan Masyarakat</li> </ul>	bersamaan												
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Periode 2017-2026

Tabel 20. Rencana pemantauan lingkungan

No.	Indikator Lingkungan/Jenis Dampak	Kegiatan Pemantauan Lingkungan			Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun										
		Lokasi Pemantauan			Frekuensi	2017/	2018/	2019/	2020/	2021/	2022/	2023/	2024/	2025/	2026/
		Lokasi	Σ SPL	Satuan		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A.	KOMPONEN FISIK KIMIA														
1.	IKLIM MIKRO														
	a. Perubahan Kondisi Iklim Mikro	Camp distrik, areal TPO dan TNK	3 x 5 = 15	Titik	1 x setahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Fluktuasi Curah Hujan	Lokasi Base Camp	3 x 3 = 9	Titik	Harian	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
2.	HIDROLOGI														
	a. Peningkatan Fluktuasi Debit Sungai (Koefisien Rejim Aliran/KRA)	inlet dan outlet	6 x 2 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
 Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

	b. Peningkatan Laju Sedimentasi	Sungai Sendawan, S. Seguntung, S. Sedulang, S. Manamang kanan, S. Manamang kiri dan S. Beluhi	6 x 2 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	c. Peningkatan Padatan Tersuspensi	Sungai Sendawan, S. Seguntung, S. Sedulang, S. Manamang kanan, S. Manamang kiri dan S. Beluhi	6 x 2 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	d. Perubahan Kualitas Air	inlet dan outlet	6 x 2 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	e. Peningkatan penggunaan bahan kimia (B3)	Persemaian, Blok RKT, base camp	3 x 2 = 6	titik	Triwulan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	TANAH														
	a. Perubahan Sifat Fisik Tanah	Areal penyiapan lahan dan pemanenan, TPO dan TNK	3 x 4 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	b. Perubahan Kesuburan Tanah	Areal vegetasi alami TPO dan TNK	3 x 3 = 9	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	c. Laju Erosi Tanah	Areal penyiapan lahan & pemanenan TPO & TNK	3 x 4 = 12	Titik	1 x sebulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
B.	KOMPONEN BIOLOGI														
1.	Vegetasi														
	a. Serangan Hama dan Penyakit	Nursery, kebun benih, TPO dan TNK	(3 x 2) + 2 = 8	Titik	Bulanan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	b. Perubahan Potensi Tegakan (PSP)	Blok RKT (I - V)	3	plot	1 x setahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Perubahan keanekaragaman jenis vegetasi	KPPN, KPSSL, BZ TNK, SS, Lereng Curam, mata air, TPO, TNK	(3 x 5) + 2 = 17	Jalur transek	1 x setahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Satwa liar														
	Perubahan Habitat	KPPN, KPSSL, BZ TNK, SS, Lereng Curam, mata air, dan TPO	(3 x 5) + 2 = 17	Jalur transek	1 kali setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
 Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287



# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

C.	SOSEKBUD															
1.	Perubahan Kesempatan Bekerja	Desa di sekitar area	23	desa	2 x setahun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	
2.	Berkembangnya Kelembagaan Ekonomi	Desa di sekitar area	23	desa	2 x setahun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	
3.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	Desa di sekitar area	23	desa	2 x setahun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	
4.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Desa di sekitar area	23	desa	2 x setahun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	
5	Ketenagakerjaan	Kawasan produksi (TPO infrastruktur produksi) kawasan sosial (TNK infrastrukturTNK)	3 x 4 =12	Lokasi	Semesteran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6	Keselamatan dan Kecelakaan Kerja	Kawasan produksi (TPO infrastruktur produksi) kawasan sosial (TNK infrastruktur TNK)	3 x 4 =12	Lokasi	Semesteran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7	Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Pekerja	Desa di sekitar area sejumlah 23 desa	23	desa	Semesteran setiap dusun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	
8	Penyelesaian Konflik Sosial: Penurunan tingkat gangguan keamanan hutan	Desa di sekitar area sejumlah 23 desa	23	desa	Semesteran setiap dusun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	
9	Kesehatan Masyarakat: Perubahan pola penyakit di masyarakat	Masyarakat sekitar			Semesteran setiap dusun	2 kali/9	2 kali/20	2 kali/9	2 kali/20	2 kali/9	2 kali/20	2 kali/9	2 kali/20	2 kali/9	2 kali/20	
					Semesteran setiap dusun	2 kali/10	2 kali/9	2 kali/10	2 kali/9	2 kali/10	2 kali/9	2 kali/10	2 kali/9	2 kali/10	2 kali/9	
					Semesteran setiap dusun	2 kali/7	2 kali/6	2 kali/7	2 kali/6	2 kali/7	2 kali/6	2 kali/7	2 kali/6	2 kali/7	2 kali/6	2 kali/7
						26	35	26	35	26	35	26	35	26	35	

**Sumber : RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Periode 2017-2026**

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur  
 Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

## (PLANTATION FOREST)

### C. Aspek Sosial

Berikut disajikan rencana kelola aspek sosial untuk tahun 2025, yang merupakan masukan-masukan dari masyarakat dan hasil kajian Studi Diagnostik PT Surya Hutani Jaya.

Tabel 21. Rencana program CD-CSR PT Surya Hutani Jaya Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Sarana Pemukiman/Peningkatan Ekonomi	Paket	28
2	Sarana pendidikan	Paket	266
3	Sarana Budaya Sosial Keagamaan	Paket	200
4	Sarana kesehatan	Paket	123
5	Peningkatan Sumberdaya manusia (penyuluhan/peltihan)	Kali/Tahun	5
6	Kerjasama dengan BUMDES sekitar Hutan	Kelompok	10
7	Penanganan Konflik	Paket	5
8	Pengembangan Usaha Produktif	Paket	5

Sumber : Rencana program CD CSR Tahun 2025 PT Surya Hutani Jaya

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287

# PT SURYA HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

---

## VI. PENUTUP

Ringkasan Publik pengelolaan hutan PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2025 disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT. Surya Hutani Jaya menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Publik ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Surya Hutani Jaya pada Tahun 2024 dan rencana kegiatan untuk Tahun 2025. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. Surya Hutani Jaya. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat semakin melakukan pengelolaan hutan secara lestari berdasarkan aspek produksi, ekologi dan sosial secara seimbang.

Kantor Pusat : Desa Puan Cepak HTI Camp 38, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Kantor Koresponden : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287